

**MEKANISME VERIFIKASI SUARA PENDUKUNG CALON KEPALA  
DAERAH PERSEORANGAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN**

**KEPALA DAERAH**

**Oleh : M. Saada Hilman**

**Progam Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H**

**Alamat : Jln. Tiung, Pekanbaru**

**Email :saadahilman147@gmail.com- Telepon : 081211006473**

**ABSTRACT**

*Indonesia is a constitutional state as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The concept of a rule of law cannot be separated from the concept called democracy. One of the parameters for the development of democracy and people's sovereignty in Indonesia is reflected in the General Election. It is stated in Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that, "every citizen has the right to get equal opportunities in government". In its development, participants in the regional head election are not only followed by candidates from political parties or coalitions of political parties, but also from independent or individual candidates. Through the Decision of the Constitutional Court Number 5 / PUU-V / 2007, the Constitutional Court decided it was open to individual or independent candidates. In addition, the implementation also adopts the concept of administrative verification and factual verification. As for the purposes of writing this thesis, namely: First, to determine the relevance of the factual verification process carried out within 14 (fourteen) days, Second, to find out the verification mechanism in accordance with the number of requirements and the census method.*

*This type of research is normative juridical research, which is research that is carried out by examining secondary legal materials or research based on standardized rules that have been recorded and discussing legal principles and legal synchronization. Sources of data used in this study are primary data, secondary data and tertiary data.*

*From the results of this study, it can be concluded that the 14 (fourteen) days period is very irrelevant because the number of supporting requirements that have been verified is very large, the minimum number of PPS officers assigned, limited implementation time, areas that are difficult to access and supporters that cannot be found. The verification mechanism in accordance with this is as stipulated in law but with efficient terms and time in its implementation.*

**Keywords: Verification - Regional Head Election - Individual Candidates**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Indonesia menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Bentuk nyata dari demokrasi terdapat dalam, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”.<sup>1</sup>

Salah satu parameter perkembangan demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia pada saat ini tercermin dalam pemilihan umum.<sup>2</sup> Penyelenggaraan pemilihan harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu agar terciptanya derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Budi Santoso, “Eksistensi dan Problematika Calon Independen Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 148.

<sup>2</sup> Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta: 2012 hlm. 1.

<sup>3</sup> Dessy Artina, “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019”, *Jurnal Hukum*

Pada saat ini pemilihan kepala daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam perkembangannya, peserta pemilihan kepala daerah tidak hanya diikuti oleh calon yang berasal dari partai politik namun juga berasal dari calon independen atau perseorangan. Melalui putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007. Melalui Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan;<sup>4</sup> “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.

Namun dalam kenyataannya tidak mudah untuk maju sebagai calon kepala daerah melalui jalur perseorangan. Dimana harus mengumpulkan beberapa persyaratan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang salah satunya yaitu harus memenuhi syarat dukungan yang berjumlah 6,5 persen sampai dengan 10 persen, dan tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten atau kota dimaksud. Hal ini akan mengalami

---

*IUS QUIA IUSTUM*, No. 1, Vol 23, Januari 2016. hlm 125.

<sup>4</sup> Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15, No. 2, Desember 2018, hlm. 144.

kesulitan di beberapa wilayah khususnya di wilayah pinggiran atau terpencil.<sup>5</sup>

Selanjutnya proses verifikasi faktual sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Yaitu verifikasi faktual dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS dan dilakukan dengan metode sensus.

Verifikasi faktual yang dilakukan dengan metode sensus ini akan mengalami kesulitan khususnya di daerah terpencil yang aksesnya sulit dan jarak tempuh yang jauh, kemudian terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon tersebut di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

Proses verifikasi yang dilakukan oleh PPS sangat sulit karena jumlah syarat pendukung yang akan diverifikasi sangat banyak dan waktu yang diberikan sangat singkat yang dilakukan oleh anggota PPS yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang sehingga membuat proses verifikasi yang dilakukan oleh anggota PPS tersebut tidak maksimal.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berangkat dari masalah tersebut, penulis mencoba mengangkat topik penelitian berjudul;

### **“Mekanisme Verifikasi Suara Pendukung Calon Kepala Daerah Perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah dalam waktu 14 (empat belas) hari proses verifikasi faktual yang dilakukan sudah relevan dengan jumlah persyaratan dan metode sensus yang dilakukan?
2. Bagaimanakah mekanisme verifikasi yang sesuai dengan jumlah persyaratan dan metode sensus yang sudah ditentukan tersebut?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dalam waktu 14 (empat belas) hari proses verifikasi faktual yang dilakukan sudah relevan dengan jumlah persyaratan dan metode sensus yang dilakukan.
- b. Untuk mengetahui mekanisme verifikasi yang sesuai dengan jumlah persyaratan dan metode sensus yang sudah ditentukan.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan mekanisme verifikasi suara pendukung calon kepala daerah independen.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian mekanisme verifikasi suara pendukung calon kepala daerah independen.
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Demokrasi**

Istilah demokrasi berasal dari perkataan Yunani "*demokratia*", arti pokok *demos* artinya rakyat; *kratos* artinya kekuatan; jadi kekuatan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya, singkatnya pemerintahan rakyat.<sup>6</sup>

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>7</sup> Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang

menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin.

Negara Indonesia juga menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus didasari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>8</sup> Indonesia adalah negara demokrasi yang memberikan kebebasan warga negaranya untuk berserikat, mengeluarkan pendapat dan aspirasinya.<sup>9</sup> Artinya ikut sertanya rakyat dalam aktivitas penyelenggaraan negara. Demokrasi merupakan asas dan sistem dalam penyelenggaraan negara/ ketatanegaraan.<sup>10</sup>

Dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintahan oleh rakyat dan menjamin hak-hak demokratis setiap masyarakat. Sejak awal kemerdekaan pemerintah Indonesia sudah menjanjikan diselenggarakannya pemilu untuk membentuk aparatur demokrasi yang representatif.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 56.

<sup>9</sup> Mexsasai Indra, "Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik dihubungkan dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2011, hlm 6.

<sup>10</sup> Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 130.

<sup>11</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 309.

---

<sup>6</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 90.

<sup>7</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2007, hlm. 114.

Dalam permasalahan mengenai proses verifikasi yang bisa menyebabkan gugurnya calon perseorangan ditahap administrasi membuat hak-hak demokratis masyarakat tersebut dilanggar, karena tidak adanya persamaan kesempatan dalam proses pencalonan.

## 2. Teori Pembaharuan Hukum

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Telah dikemukakan, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan, sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan.

Berbicara tentang pembaharuan hukum maka pembaharuan yang dimaksud adalah pembaharuan sistem hukum secara keseluruhan. Karena luasnya cakupan sistem hukum, maka dalam tulisan ini, hanya dibatasi pada salah satu elemen hukum yakni substansi/materi hukum. Lanjut Soetandyo, menjelaskan di Indonesia pembaruan Hukum sebagai *legal reform* dapat dilihat pada pembaruan undang-undang atau pasal dan ayat yang telah ada dalam perundang-undangan.

Perubahan hukum ini memiliki arti yang positif dalam rangka menciptakan hukum baru yang sesuai dengan kondisi pembangunan dan nilai-nilai

hukum masyarakat. Pada satu pihak, pembaharuan hukum merupakan upaya untuk merombak struktur hukum lama (struktur hukum pemerintahan penjajah) yang umumnya dianggap bersifat eksploitatif dan diskriminatif. Sedangkan pada pihak lain, pembaharuan hukum dilaksanakan dalam kerangka atau upaya memenuhi tuntutan pembangunan masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan teori diatas dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum dalam hal ini perlu dilakukan karena terdapatnya celah dalam pelaksanaan mekanisme verifikasi tersebut sehingga membuat pelaksanaannya menjadi kurang maksimal, dan bisa mengakibatkan calon perseorangan tersebut tidak bisa ikut serta dalam Pilkada.

## E. Kerangka Konseptual

1. Mekanisme adalah suatu interaksi bagian-bagian dengan bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan.<sup>13</sup>
2. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan

---

<sup>12</sup> <https://www.artonang.com/2016/06/fungsi-pembaharuan-hukum.html>, *Op.Cit.*

<sup>13</sup>Sebagaimana dikutip dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/04/pengertian-mekanisme-menurut-para-ahli.html> diakses, tanggal, 13 februari 2020.

tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk diwilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.<sup>14</sup>

3. Verifikasi administrasi adalah suatu metode mencocokkan, meneliti dan memeriksa terkait identitas para pendukung pasangan calon mulai dari mencocokkan kesesuaian nomor induk kependudukan, kesesuaian antar formulir yang diberikan, alamat dan kelengkapan lampiran dokumen dukungan terhadap bakal pasangan calon.<sup>15</sup>
4. Verifikasi faktual adalah suatu metode mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon, atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama, atau mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.<sup>16</sup>
5. Pilkada adalah sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi persyaratan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Marwan, Kamus Hukum "Dictionary of law complete edition", Reality Publisher, 2009 : Surabaya, hlm. 634.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Marwan, *Op.Cit.*, hlm. 511.

6. Kepala Daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan di daerah.<sup>18</sup>

7. Perseorangan adalah suatu sifat dan sikap jiwa yang mandiri dan tidak mau tergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>19</sup> Dalam dunia politik, perseorangan dapat diartikan ketidak berpihakan seseorang kepada salah satu partai, atau ketiadaan tendensi atau kepentingan selain kepentingan mayoritas rakyat.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.<sup>21</sup> Karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari asas-asas hukum demokrasi, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 349.

<sup>19</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/arti-independen.html>, diakses, tanggal, 27 Januari 2020

<sup>20</sup> sebagaimana dikutip <https://www.kompasiana.com/dimaspramudana/calon-perseorangan-independen-sebuah-proses-pembelajaran-politik-bangsa-siapkah?page=all>, diakses, tanggal, 19 Januari 2020

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 23.

terhadap kaidah-kaidah yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum. Data sekunder terbagi atas 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 5/PUU-V/2007 tentang calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>23</sup> Yaitu dapat berupa buku-buku, skripsi-skripsi, artikel atau jurnal hukum, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>24</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan, dalam metode pengumpulan data ini dibutuhkan

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 15.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: 2007, hlm. 52.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Op. Cit.* hlm. 81.

peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*).

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.<sup>25</sup> Dianalisis secara deskriptif kualitatif karena dianalisis dengan studi kepustakaan kedalam bentuk gambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya.

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta:1983, hlm. 32.

<sup>26</sup>Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Verifikasi

#### 1. Pengertian Verifikasi

Dalam keseharian proses verifikasi kerap ditemui pada saat pendaftaran yang berarti menunjukkan bukti berupa data-data resmi. Contohnya seperti kartu tanda penduduk, fotocopy akte kelahiran atau kartu keluarga dan dokumen resmi lainnya.<sup>27</sup>

Secara universal, verifikasi dapat diartikan sebagai pernyataan logis tentang suatu hal yang telah dipecahkan menggunakan metode verifikasi empirik. Biasanya verifikasi digunakan untuk melengkapi sebuah kriteria sehingga bisa digunakan untuk memaknai kalimat. Pada umumnya bukan pada kalimat saja yang bisa di verifikasi, namun ada banyak hal yang bisa diverifikasi.<sup>28</sup>

#### 2. Jenis Verifikasi

Verifikasi atau penelitian dukungan calon perseorangan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 dimulai dari Pasal 16. Terdapat dua jenis verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pada Pasal 16 menjelaskan bahwa penelitian terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan terdiri dari dua tahap, yaitu

---

<sup>27</sup> Pawito, *Op.Cit*, hlm. 187.

<sup>28</sup> M. Marwan, *Op.Cit*, hlm. 634.

penelitian administrasi dan penelitian faktual.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Calon Perseorangan**

### **1. Filosofi Calon Persorangan**

Calon perseorangan adalah calon yang maju dalam kegiatan politik (pilkada atau pemilu) tanpa melalui mekanisme pencalonan parta politik. Sebagai bagian dari demokrasi di Amerika Serikat yang jelas-jelas menggunakan sistem presidensil, calon perseorangan diperbolehkan meskipun memang tidak pernah menang.<sup>29</sup>

Dari ranah yang paling mudah, dapat dikatakan bahwa definisi calon independen juga tidak diketemukan dalam setiap peraturan kenegaraan terkait. Dalam setiap peraturan-peraturan tersebut justru menggunakan frasa “Calon Perseorangan”. Independen memiliki arti kebebasan, bebas, merdeka atau berdiri sendiri.

### **2. Dasar Hukum Calon Perseorangan**

Sesuai dengan Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa, “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil”. Pada ayat 2 disebutkan bahwa pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang ini.<sup>30</sup>

Berdasarkan undang-undang tersebut mengartikan bahwa peluang bagi calon perseorangan untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah semakin terbuka.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah**

### **1. Pengertian Kepala Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah<sup>31</sup> yang rumusannya pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pada hal ini dapat digambarkan, bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang

---

<sup>29</sup> sebagaimana dikutip <https://www.kompasiana.com/dimaspramudana/calon-perseorangan-independen-sebuah-proses-pembelajaran-politik-bangsa-siapkah-pada-hari-Rabu-tanggal-15-Juli-2020-Pukul-10.10-WIB>.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>31</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

meliputi kepala daerah adalah Gubernur, Bupati, atau bahkan Wali Kota.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Relevansi proses verifikasi faktual yang dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan metode sensus**

Verifikasi faktual dengan persyaratan metode sensus dalam pendataan suara pendukung calon kepala daerah perseorangan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari yakni terhitung sejak berkas atau dokumen pasangan calon perseorangan diterima oleh PPS yang bertugas.

Pada ketentuan Pasal 48 ayat 5 dan 6 telah di sebutkan bahwa “verifikasi faktual dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. Kemudian verifikasi faktual ini juga dilakukan dengan metode sensus, yaitu dengan menemui langsung setiap pendukung calon”.

Secara normatif jika menilik waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan dalam pelaksanaan verifikasi dengan metode sensus, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jumlah syarat pendukung yang akan di verifikasi sangat banyak
- 2) Minimnya petugas PPS yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi faktual

- 3) Terbatasnya waktu pelaksanaan verifikasi faktual dengan metode sensus
- 4) Daerah yang sulit diakses oleh panitia PPS dalam melakukan verifikasi faktual dengan metode sensus
- 5) Pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual .

Pada negara yang mengakui adanya alam demokrasi, problematika yang melekat seperti fenomena demikian tidaklah menjadi hambatan bagi pasangan perseorangan yang ingin ikut serta dalam Pilkada. Sudah sepatutnya negara lebih aktif untuk hadir dalam menyelesaikan fenomena demikian dengan landasan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Sebagai salah satu contohnya adalah dengan memberikan solusi kepada masyarakat yang tidak dapat dijumpai pada saat verifikasi faktual tersebut yaitu dengan menyediakan satu tempat yang menjadi pusat verifikasi bagi pendukung pasangan calon perorangan tersebut. Kemudian langkah yang cukup konkret lainnya dengan menggunakan mekanisme secara virtual bagi para pendukung calon perorangan yang tidak dapat dijumpai pada saat verifikasi metode sensus dilakukan

### **B. Mekanisme verifikasi yang sesuai dengan jumlah persyaratan dan metode sensus yang sudah ditentukan**

Dari mekanisme yang sudah dilakukan, mulai dari penyerahan

berkas syarat dukungan calon perseorangan, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual bahwa dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi, yang menjadi problematika dilapangan adalah terkait dengan cukup banyaknya berkas dukungan yang perlu untuk diverifikasi yang mana hal tersebut akan menghabiskan banyak waktu dalam proses pelaksanaannya. Kemudian dengan terbatasnya waktu, minimnya anggota PPS yang dikerahkan serta sulitnya pendukung calon perseorangan yang tidak dapat dijumpai dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual juga menjadi batu sanjungan yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan mekanisme verifikasi yang dilakukan.

Melihat fenomena yang terjadi bahwa terdapatnya celah yang mengakibatkan ketidaksempurnaan pada pelaksanaan mekanisme verifikasi, tentunya sangat diperlukan kehadiran dari pembaharuan hukum disana. Hal ini bertujuan agar celah-celah tersebut dapat disempurnakan kembali dengan konsep pembaharuan hukum tersebut. Mengganti hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan celah-celah hukum yang selama ini menjadi kelemahan dalam pelaksanaan mekanisme verifikasi tersebut. Hal-hal demikian, sudah

seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk turut serta dalam memberikan solusi agar mekanisme verifikasi yang dilakukan dapat berjalan lebih maksimal nantinya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Terkait proses verifikasi faktual yang dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat dikatakan belum relevan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya terdapat kekurangan dalam proses verifikasi faktual dengan metode sensus yang ditentukan selama 14 (empat belas) hari tersebut. Yang *pertama* mulai dari jumlah syarat pendukung yang akan diverifikasi sangatlah banyak. *Kedua*, dengan minimnya petugas PPS yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi faktual dengan metode sensus. Terbatasnya anggota pelaksana juga akan menjadi salah satu hal yang menyebabkan tidak relevannya waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan, dengan kata lain bahwa dengan sedikitnya petugas tersebut akan memakan banyak waktu pada saat proses verifikasi dilakukan. *Ketiga*, terbatasnya waktu pelaksanaan verifikasi faktual dengan metode sensus. Waktu pelaksanaan merupakan hal yang cukup penting dalam proses verifikasi, terlebih dengan terbatasnya waktu yang diberikan hanya 14 (empat belas) hari saja. Waktu yang terlalu sempit tentunya akan

menghasilkan sesuatu yang jauh dari kata relevan. Sehingga ketidakmaksimalan dalam pelaksanaan verifikasi tersebut akan terus terjadi. *Kempat*, masih terdapatnya daerah yang sulit diakses oleh panitia PPS dalam melakukan verifikasi faktual dengan metode sensus. *Kelima*, masih terdapatnya pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual. Dengan berbagai kesibukan dan aktivitas para pendukung calon perseorangan ditambah lagi waktu yang terbatas dalam pelaksanaannya semakin memperkuat tidak relevannya waktu 14 (empat belas) hari yang hanya diberikan oleh panitia pelaksana.

2. Pada mekanisme verifikasi yang sesuai dengan jumlah persyaratan dan metode sensus yang sudah ditentukan yakni sebagaimana yang sudah terdapat didalam undang-undang. terdiri dari beberapa tahap. *Pertama*, Pada tahap penyerahan berkas syarat dukungan calon perseorangan. Ditahap mekanisme ini, pasangan calon perorangan melakukan penyerahan berkas syarat dukungan kepada panitia pelaksana. Dimana syarat tersebut seperti dukungan terhadap calon pasangan perseorangan tersebut. *Kedua*, tahap verifikasi administrasi, merupakan suatu metode mencocokkan, meneliti dan memeriksa terkait identitas para pendukung pasangan calon mulai dari mencocokkan kesesuaian nomor induk kependudukan, kesesuaian antar

formulir yang diberikan, alamat dan kelengkapan lampiran dokumen dukungan terhadap bakal pasangan calon Dimana pada mekanisme ini berkas yang diserahkan oleh pasangan calon perseorangan akan diseleksi yang kemudian menjadi penentuan bagi pasangan perseorangan. *Ketiga*, tahap verifikasi faktual. Verifikasi ini dilakukan dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap identitas pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon, atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama, atau mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dari para verifikator, dimana tidak melakukan verifikasi sesuai dengan regulasi yang mengatur. Ketiga tahap ini tentunya sangat menentukan posisi pasangan calon perseorangan yang akan mengikuti Pilkada.

## **B. Saran**

1. Adapun saran dan masukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan lebih memperhatikan jangka waktu yang diberikan. Mengingat waktu 14 (empat belas) hari sangatlah singkat terutama dalam melakukan proses verifikasi. Kemudian penambahan waktu dalam perbaikan berkas oleh calon perseorangan yang semula

hanya 3 (tiga) hari menjadi 7 (tujuh) hari. Oleh karenanya dengan penambahan waktu yang lebih tersebut bisa menjadi solusi yang cukup konkret. Kemudian dengan melakukan penyederhanaan syarat pendukung yang semulanya cukup banyak menjadi hanya beberapa bagian saja demi mengoptimalkan proses verifikasi tersebut. Selain itu, dengan menambah anggota PPS yang melakukan verifikasi faktual agar petugas yang ditunjuk bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

2. Pada mekanisme verifikasi yang telah ditentukan undang-undang mulai dari penyerahan berkas calon pendukung perseorangan, tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengaplikasiannya. Dengan menyederhanakan mekanisme pada proses penyerahan berkas yang semulanya memakan banyak waktu menjadi lebih dipersingkat dalam pelaksanaannya. Kemudian, dengan melakukan reharmonisasi pada sisi verifikasi administrasi yang semula terfokus pada pendataan identitas yang cukup banyak pada para pendukung calon perorangan agar lebih disederhanakan menjadi beberapa identitas saja sehingga dapat memperkecil gugurnya pasangan calon pada tahap verifikasi administrasi tersebut. Selain itu, juga memperbesar

peluang pasangan calon untuk tetap ikut serta dalam kontestasi Pilkada yang diselenggarakan. Serta, dengan menyederhanakan pelaksanaan seperti menentukan suatu tempat yang menjadi pusat pada pendataan ulang dalam verifikasi faktual yang dilakukan. Hal ini akan menjadi solusi yang cukup konkret dikarenakan fenomena didalam verifikasi faktual seperti melakukan pendataan identitas para pendukung calon perseorangan yang cukup banyak dengan mendatangi tiap-tiap rumah pendukung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Firdaus, Emilda. 2010. *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Marwan, M. 2009. *Kamus Hukum Rangkuman, Istilah & pengertian Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.

- MD, Moh. Mahfud. 2011. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, Dedi. 2012. *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Pawito. 2009, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rasyad, Aslim. 2005. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*. Pekanbaru: UNRI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- \_\_\_\_\_. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press
- A. Jurnal/Makalah**
- Agus Budi Santoso . “Eksistensi dan Problematika Calon Independen Dalam Pemilukada Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015”. *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2017.
- Dessy Artina, “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1, Vol 23, Januari 2016.
- Mexsasai Indra. “Problematika Dalam Eksekusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, 2011.
- Lili Romli. “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 15 No. 2 Desember 2018.
- Primandha Sukma Nur Wardhani “Partisipasi Poitik Pemilh Pemula dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol.10 No. 1. 2018.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah  
Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 Tentang Calon Independen Dalam Pilkada.

### C. Website

<https://www.seputarpengertian.co.id/2018/04/pengertian-mekanisme-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal, 13 februari 2020.

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/arti-independen.html>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020.

<https://www.kompasiana.com/dimaspramudana/56e051c0d27a61ad1c62e987/calon-perseorangan-independen-sebuah-proses-pembelajaran-politik-bangsa-siapkah>, diakses, tanggal, 19 Januari 2020.

<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/danielht/lewat-verifikasi-faktual-calon-perseorangan-di-pilkada-akan-diganjal>, diakses pada tanggal 28 februari 2020.

<https://www.kompasiana.com/dimaspramudanacalon-perseorangan-independen-sebuah-proses-pembelajaran-politik-bangsa-siapkah> diakses pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020.

<https://www.beritasatu.com/nasional/368467-jppr-verifikasi-faktual-berpotensi-rugikan-calon-independen>

diakses pada hari rabu 15 Juli 2020.

<https://www.kompasiana.com/dimaspramudana/calon-perseorangan-independen-sebuah-proses-pembelajaran-politik-bangsa-siapkah> pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Pukul 10.10

<https://www.kaskus.co.id/thread/5/kekhawatiran-ahok-akan-verifikasi-ktp-yang-gunakan-metode-sensus/> pada tanggal 14 Septeber 2020 Pukul 11.19 WIB.

<https://kab-gorontalo.kpu.go.id/sosialisasi-syarat-dukungan-calon-perseorangan-berdasarkan-uu-nomor-10-tahun-2016/> pada tanggal 30 Seotember 2020 Pukul 14.35 WIB.

<https://regional.kompas.com/read/2020/06/24/22360711/verifikasi-administrasi--dukungan-calon-petahana-pilkada-jember-tidak> pada tanggal 30 September 2020 Pukul 16.06 WIB.

<https://glosarium.org/arti-verifikasi-faktual/> pada tanggal 30 September 2020 Pukul 15.10 WIB.

<https://www.artonang.com/2016/06/fungsi-pembaharuan-hukum.html> dikutip pada tanggal 23 September 2020 Pukul 13.47 WIB.